



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	Wakil Rektor II Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd. NIP 19601105 198403 1 001
BIDANG KEMAHASISWAAN	NAMA SOP	PELAYANAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
DASAR HUKUM 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta; 2 Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta; 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penyusunan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional 4 Panduan PKM Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pendidikan paling rendah setingkat SLTA 2. Menguasai operasional komputer 3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan kecermatan yang baik 4. Memiliki pengetahuan tentang Program Kreativitas Mahasiswa	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Stempel Fakultas 4 Jaringan internet 5 ATK	
PERINGATAN Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan proses PKM menjadi terganggu	PENCATATAN DAN PENDATAAN Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> di simpan di Subagian Kemahasiswaan fakultas	